

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI

MASYARAKAT DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI

KABUPATEN SUMENEP TENTANG ZAKAT RUMPUT LAUT

A. Persepsi Masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang Zakat Rumput Laut

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim, zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sebagai sarana atau instrumen dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun eksternal. Seperti juga semua ajaran yang ada dalam Islam yang berorientasi pada kebaikan bagi manusia itu sendiri. Zakat secara internal memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa manusia dari potensi untuk "serakah" terhadap apa yang dimiliki. Secara eksternal zakat berfungsi sebagai upaya yang mengatur terwujudnya keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial.

Kemudian, dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui persepsi zakat hasil rumput laut pada masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, bisa dikatakan jauh

daripada ketentuan zakat sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam. Hal ini bisa dilihat pada:

1. Petani rumput laut di Desa Pagarbatu dalam membayar zakat hasil rumput lautnya tidak menentukan secara pasti jumlah harta yang dizakatkan.
2. Waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan jauh hari setelah panen kedua.
3. Petani rumput laut di Desa Pagarbatu tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat sudah sampai satu nisab atau belum.
4. Sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum Islam, melainkan dengan cara suka-suka atau acak.

Padahal, jika analisa secara hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktunya, dan sasarannya. Namun, pada prakteknya, pelaksanaan zakat hasil rumput laut di masyarakat petani rumput laut Desa Pagarbatu, tidak sebagaimana ditentukan di dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui di awal, para petani rumput laut tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana telah digariskan. Masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nisab atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya,

mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya setelah panen. Sebagian yang lain juga ada yang memberikan zakatnya pada masa panen kedua. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau lainnya. Sehingga, dengan demikian, pada tataran pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani rumput laut Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat, melainkan sedekah atau infaq.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang Zakat Rumput Laut

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa jelas persepsi dan pelaksanaan zakat rumput laut di masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa ketentuan zakat rumput laut sama dengan ketentuan zakat pertanian. Adapun zakat pertanian dikeluarkan dengan ketentuan:

1. Sudah sampai satu *nisab*: *nisab* hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 520 kg. Ini sesuai dengan hadits Nabi yang artinya: "*Tak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq*". Dijelaskan, jika pertanian yang dihasilkan termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, dan semacamnya, maka *nisab*nya 520 kg. Tapi jika pertanian yang dihasilkan

termasuk makanan sekunder, maka *nisab*nya diikutkan pada harga *nisab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.¹ Namun demikian, ada pula yang berpendapat, bahwa *nisab* hasil bumi seperti beras 1.350 kg gabah atau 750 kg beras.²

Dari perhitungan di atas, maka jika harga beras Rp. 5000,-/kg, maka satu *nisab* jika diuangkan sebesar Rp. 2.600.000,-. Sementara itu, petani rumput laut tiap kali panen dalam satu petak menghasilkan 4.500.000 – 7.500.000 rupiah (kering) atau 720.000 – 1.200.000 rupiah (basah). Sedangkan rata-rata petani rumput laut di Desa Pagarbatu memiliki empat – sepuluh petak. Berarti, dalam satu petak saja penghasilan petani rumput laut di Desa Pagarbatu sudah sampai satu *nisab*.

Namun demikian, perlu dijelaskan di sini, ketentuan tentang *nisab* ini juga ditentukan oleh, apakah petak/lahan yang digunakan untuk memanen rumput lewat melalui hasil sewa atau tidak. Dalam pertanian dijelaskan:³ (a) jika tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan, maka *nisab* zakatnya diserahkan kepada si peminjam, artinya *nisab*nya sama dengan ketentuan biasanya; (b) apabila tanah diserahkan kepada si penggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil

¹ April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 40.

² Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pembedayaan Ekonomi Umat*, hal. 47.

³ April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 42.

atau perjanjian tertentu, jika sampai satu *nisab* maka harus dizakati dulu sebelum dibagi.

Pada masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, rata-rata masyarakatnya memiliki petak/lahan rumput laut secara individual. Namun ada pula yang dimiliki secara kelompok tapi sedikit saja. Dan jika hitungannya secara kelompok, maka dipastikan penghasilan mereka sekali panen tidak sampai satu nisab. Lain halnya jika dimiliki individual, dipastikan hasil panennya sampai satu nisab.

2. Jumlah atau besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan sebagai berikut: (a) apabila pertanian diairi secara alami (air hujan, air sungai, dll.) maka zakatnya 10 %. Namun jika diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya, maka zakatnya 5 %. Dalam hal ini, pada pertanian yang pengairannya tidak menggunakan air dari sumber alam, sebagian penghasilan didistribusikan pada biaya pengairan. April menjelaskan, pada sistem pemanenan seperti sekarang ini, yang banyak membutuhkan biaya operasional, maka *nisab* ditentukan setelah dikurangi biaya operasional, setelah itu jika masih sampai satu *nisab* baru dizakatkan.⁴

Dari penjelasan ketentuan di atas, maka dapat dijelaskan, bahwa setiap hasil panen petani rumput laut Desa Pagarbatu yang mencapai antara 4.500.000 –

⁴ *Ibid*, hal. 41.

7.500.000 sudah mencapai satu nisab. Jika dihitung secara sederhana, pengeloaan rumput laut diairi dengan air alami (air laut) yang notabene tidak membutuhkan biaya. Besaran penghasilan tersebut juga setelah dipotong biaya operasional mulai sejak benih hingga panen. Artinya, zakat yang harus dikeluarkan mencapai 10 % dari seluruh penghasilan. Jika dijumlah, misalnya dalam satu petak dengan penghasilan 4.500.000 (basah), maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 450.000. Namun perlu diperhatikan, meskipun menggunakan air laut, biaya operasional budidaya rumput laut selain air juga besar. Maka berdasarkan perhitungan ini, kewajiban zakat yang harus diberikan apabila penghasilan yang diperoleh mencapai satu *nisab* setelah dikurangi biaya operasional.

3. Berbeda dengan harta lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi), zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat *haul* (satu tahun), tetapi dilaksanakan tiap selesai panen. Menurut pendapat Abu Hanifah, jatuh tempo pengeluaran zakat yaitu pada saat memanen. Ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267:⁵

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”* (QS. Al-Baqarah ayat 267)

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanani, hal. 198.

Jika didasarkan pada ketentuan ini, maka pelaksanaan zakat hasil rumput laut oleh petani rumput laut di Desa Pagarbatu yang waktunya tidak menentu, maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apalagi jika melihat beberapa pelaksanaan pemberian sebagian hasil panen yang dikeluarkan pada masa panen berikutnya. Jelas sekali di sini sudah tidak sesuai dengan ketentuan zakat di dalam hukum Islam yang memerintahkan agar dikeluarkan setelah panen.

4. Sebagaimana pada zakat harta lainnya, zakat harta hasil bumi (pertanian) juga didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan Al-Qur'an. Namun demikian, dari seluruh kategori (delapan kategori penerima zakat), para pemberi zakat harus memilih siapa golongan *muztahik* yang paling memerlukan bantuan. Imam Malik Ibn Anas menyebutkan hadits tentang ini, yang artinya:⁶ “*Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Zayd ibn Aslam, dari Ata' ibn Yasar bahwa Rasulullah bersabda: ' Zakat tidak boleh bagi seseorang yang tidak memerlukan kecuali dalam lima kasus: seseorang yang berperang di jalan Allah, seseorang yang mengumpulkan zakat (amil), seseorang yang menderita (financial) karena kehilangan (di tangan pemberi hutang), seseorang yang membelinya (zakat) dengan uangnya sendiri, dan seseorang yang memiliki tetangga miskin yang*

⁶ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, hal. 134.

menerima zakat dan ia memberikannya sebagai hadiah kepada orang yang tidak memerlukannya (pemberi zakat)”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat harus diprioritaskan kepada orang (*mustahiq*) yang lebih membutuhkan, meskipun dalam satu daerah, misalnya, ada beberapa orang yang masuk pada kategori *mustahiq*. Dan jika ditilik dari penjelasan di atas, maka pelaksanaan zakat hasil rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pagarbatu masih kabur, dan bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat. Sebab, pada pelaksanaannya, petani rumput laut Desa Pagarbatu dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan anggapan mereka (subyektif), sehingga prioritas utama *mustahiq* dimungkinkan meleset.

Menilik pada pelaksanaan zakat hasil rumput laut masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan analisa hukum Islam di atas, bisa dipahami bahwa persepsi, anggapan, atau pengetahuan masyarakat tentang zakat masih awam. Distribusi sebagian hasil usaha rumput laut yang selama ini mereka berikan tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Pada prakteknya, banyak di antara masyarakat petani rumput laut yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saudara-saudara mereka sendiri, atau kepada tetangga dekat, tanpa melihat apakah saudara dan tetangga dekat tersebut mampu secara ekonomi atau tidak. Bisa jadi, apa yang mereka

persepsikan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah atau infaq, atau semacamnya.

Sebagaimana dijelaskan di awal, antara *zakat*, dan *sedekah*, memang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya, antara *zakat*, *sedekah*, dan *infaq* sama-sama memberikan sebagian harta kepada seseorang. Namun, letak perbedaannya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai ketiganya. *Sedekah* biasanya diberikan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan *zakat* merupakan sumbangan wajib bagi setiap muslim yang kaya kepada kaum miskin.⁷ Dengan demikian, pada penjelasan di atas diketahui perbedaannya, yaitu: jika *sedekah* sifatnya sukarela dan tanpa tuntutan kewajiban, sedangkan *zakat* wajib dilaksanakan. Perbedaan kedua, yaitu: jika *sedekah* boleh dilaksanakan oleh siapapun sedangkan kalau *zakat* wajib dilaksanakan hanya bagi orang yang mampu secara ekonomi saja.

Sebenarnya, pembedaan makna, hukum, dan aplikasi antara *sedekah* dan *zakat* ini didasarkan pada penafsiran ulama pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dijelaskan, bahwa dalam menerangkan tentang kewajiban zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata *sedekah*. Penafsiran ulama akhirnya menuju pada dua makna, yaitu: *sedekah tathawwu'* (sumbangan sukarela) dan *sedekah mafrudh* (sumbangan wajib).⁸ Yang pertama dalam paham kita tetap disebut

⁷ Yasin Ibrahim, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S. Husin dan Danny, hal. 35.

⁸ *Ibid.*

dengan *sedekah* sedangkan yang terakhir dalam istilah umum disebut dengan *zakat*.

Perbedaan lain antara *sedekah* dan *zakat* ini adalah tentang distribusi pemberian harta. Bagi orang yang ingin bersedekah, maka tidak ditentukan kepada siapa harta yang hendak disedekahkan diberikan. Hanya saja, Al-Qur'an menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan distribusinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba-hamba (budak). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

...

Artinya: “Bukankah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, nusafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.”
(QS. Al-Baqarah ayat 177)

Adapun distribusi *zakat* ditentukan sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terdiri dari delapan golongan:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Pengurus zakat/amil zakat

4. Muallaf/orang baru masuk islam
5. Budak untuk dimerdekakan
6. Orang yang berutang
7. Orang yang berjalan/berjuang di jalan allah/fii sabilillah dan
8. Orang musafir (yang membutuhkan pertolongan).

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam QS. At-Taubah ayat 60:

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalil Al-Qur'an di atas yang menyebutkan tentang delapan penerima zakat sudah menjadi ijma' ulama.⁹

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa persepsi dan pelaksanaan zakat hasil rumput laut oleh masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidaklah sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam. Dan karenanya, maka persepsi mereka tentang zakat beserta pelaksanaannya sebenarnya bukanlah zakat, melainkan sedekah atau infaq.

⁹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyi al-Katami, dkk., hal. 278.